



PUTUSAN

Nomor 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang servis motor, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Maros, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 23 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 di Kecamatan,

Hal 1 dari 12 Put No 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 346/10/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, bertanggal 05 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 3 tahun di rumah orang tua Tergugat di Maros, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 10 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - b. Keluarga Tergugat turut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya dimana pengugat kembali ke rumah orang tua pengugat di Bone;
5. Bahwa penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah, Nomor 874/SK.TM/KLB-TRT/X/2014, tertanggal 22 Oktober 2014;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tertanggal 12 November 2014 melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Maros, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal 3 dari 12 Put No 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 346/10/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di jalan, Kelurahan, Kecamatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak kandung, sedang tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 agustus 2012 ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke Maros di rumah orang tua tergugat tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, kini anak tersebut bersama tergugat;
 - Bahwa awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah tinggal di Maros sering terjadi cekcok dan tergugat mengusir penggugat yang akhirnya penggugat kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa penyebab terjadinya cekcok adalah karena tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat dan penghasilan tergugat dikuasai oleh orang tua tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar saat berada di rumah saksi, lalu saksi menasehati tergugat, namun tergugat tidak memperdulikan nasihat saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2014 hingga kini sudah 4 bulan lamanya berpisah dan sejak berpisah tidak ada lagi jaminan nafkah dari tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak kandung sedang tergugat sebagai menantu;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 tahun pada awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Maros;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, namun setelah penggugat kembali ke rumah saksi lalu penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa penggugat diusir oleh tergugat, lalu saksi menasehati penggugat dengan tergugat, namun penggugat tidak bisa lagi tahan atas perlakuan tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu tentang prilaku tergugat yaitu tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat, sehingga semua kebutuhan hidupnya orang tua tergugat yang mengaturnya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil justru tergugat bersama

Hal 5 dari 12 Put No 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp



kedua oerang tuanya datang di tengah malam mengambil anaknya secara paksa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat bahkan orang tua tergugat yang mengatur kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat selain itu tergugat menyuruh penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat sehingga pada bulan Juli 2014 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Kabupaten Maros pada tanggal 30 Agustus 2012 dan bukti surat tersebut

Hal 7 dari 12 Put No 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah tergugat yang tidak memberikan uang belanja kepada penggugat justru tergugat memberikan kepada orangtuanya untuk mengatur kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat selain itu tergugat mengusir penggugat dari rumah orangtua tergugat, dengan keadaan demikian sehingga antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran akibat ulah tergugat yang tidak memberikan uang belanja kepada penggugat justru tergugat memberikan kepada orang tuanya untuk mengatur kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat selain itu tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tuanya, dengan perilaku tergugat tersebut sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Hal 9 dari 12 Put No 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama sebagai berikut :



1. Dalam Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang bunyinya sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

1. Dalam Kitab Al Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya
“Barang siapa yang dipanggil Hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian dia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maros tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan,

Hal 11 dari 12 Put No 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone di tempat kediaman penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 235/LPBP?2014/PA.Wtp tertanggal 23 Oktober 2014, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun 2014;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 175. 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 safar 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H.Kamaluddin,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 0,-
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-

Hal 13 dari 12 Put No 1097/Pdt.G/2014/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp.	119.000,-
Redaksi	:	Rp.	0,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)